

PERLUAS LAYANAN KEBERSIHAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP REMBANG TAMBAH 6 TRUK PENGANGKUT SAMPAH



Sumber Gambar:

<https://assets.promediateknologi.id/crop/0x102:800x695/0x0/webp/photo/p3/152/2025/03/18/truk-arm-roll-997824597.jpg>

Isi Berita:

REMBANG, suararembang.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang menambah enam unit truk pengangkut sampah jenis arm roll untuk meningkatkan layanan kebersihan.

Dengan tambahan ini, pengangkutan sampah bisa lebih luas dan rutin di berbagai kecamatan.

Truk arm roll adalah kendaraan yang dilengkapi kontainer dan sistem hidrolik katrol. Teknologi ini membuat proses pengangkutan lebih cepat dan efisien karena kontainer dapat dinaikkan dan diturunkan secara otomatis.

Kepala DLH Rembang, Ika Himawan, mengatakan bahwa saat ini layanan pengangkutan sampah rutin baru mencakup tujuh kecamatan.

Dengan tambahan enam truk baru, jangkauan layanan diharapkan bisa meningkat hingga 14 kecamatan.

"Enam truk baru nantinya akan memperluas layanan pengangkutan sampah. Saat ini baru tujuh kecamatan yang terlayani, harapannya bisa bertambah menjadi 14 kecamatan," ujar Ika pada Selasa, 18 Maret 2025.

Pembelian enam unit truk ini menggunakan dana pendampingan untuk penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Landoh dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp10,1 miliar.

"Kita ada dana pendampingan penataan TPA Landoh sebesar Rp10,1 miliar. Sebagian dana itu digunakan untuk membeli enam unit truk. Saat ini masih dalam proses kontrak," jelas Ika.

Harga satu unit truk arm roll berkisar antara Rp800 juta hingga Rp900 juta. Saat ini, DLH Rembang hanya memiliki tujuh unit truk yang beroperasi di tujuh kecamatan.

Selain menambah truk pengangkut sampah, DLH Rembang juga akan membeli lima kontainer dan tiga set kontainer lengkap dengan landasan. Kontainer ini akan ditempatkan di area publik seperti pasar agar masyarakat lebih mudah membuang sampah.

"Kami ingin meningkatkan pelayanan, terutama di area publik yang membutuhkan fasilitas kebersihan," tutup Ika. ** (Achmad S)

Sumber Berita:

1. <https://www.suararembang.com/lingkungan/1521110318/perluas-layanan-kebersihan-dinas-lingkungan-hidup-rembang-tambah-6-truk-pengangkut-sampah>, "Perluas Layanan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Rembang Tambah 6 Truk Pengangkut Sampah", tanggal 18 Maret 2025.
2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1401292/pemkab-rembang-tambah-6-truk-pengangkut-sampah-hidrolik>, "Pemkab Rembang Tambah 6 Truk Pengangkut Sampah Hidrolik", tanggal 19 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang menambah enam unit truk pengangkut sampah jenis arm roll untuk meningkatkan layanan kebersihan. Pembelian enam unit truk ini menggunakan dana pendampingan untuk penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Landoh dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp10,1 miliar. Harga satu unit truk arm roll berkisar antara Rp800 juta hingga Rp900 juta. Saat ini, DLH Rembang hanya memiliki tujuh unit truk yang beroperasi di tujuh kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi